

Tatacara

PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

PASCASARJANA

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia

(0331) 487550

2026

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 115 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN TATA CARA PENDOKUMENTASIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang :

a. bahwa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas mutu layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan;

b. bahwa dalam rangka menjamin mutu akademik dan non akademik terlaksana secara berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Tata Cara Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 0q04XTBP

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PENETAPAN DOKUMEN TATA CARA PENDOKUMENTASIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
KESATU	:	Mengesahkan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 0q04XTBP

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Mei 2026
Direktur



Mashudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : 0q04XTBP

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dipandang perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI ;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

Pertama	:	Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 04 Mei 2026

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Pengarah	:	Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
Wakil Ketua		Dr. Depict Pristine Adi, M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.
Anggota	:	Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.
		Prof. Dr. H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
		Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.
		Dr. H. Pujiono, M.Ag.
		Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
		Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
		Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
		Dr. Abd Wahab, M.Ag
		Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
		Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
		Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
		Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I.
		Dr. Asep, Maulana, M.Pd.
		Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.
		Apriliya Fitriani, M.M.
		Kholifatus Shoima, S.Pd.I.
		Dimas Surya Perdana, SST.
		Elok Rahmawati, S.Kom.

Direktur,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.	Ketua Gugus Mutu Pascasarjana		10 Mei 2026
Pemeriksaan	Dr. Suryadi, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Persetujuan	Dr. Mursalim, M. Ag.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Penetapan	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Direktur		10 Mei 2026
Pengendalian	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		10 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya kami dapat menyelesaikan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Perangkat SPMI merupakan dokumen mutu yang diharapkan menjadi acuan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Standar mutu dalam perangkat ini terdiri atas 8 Standar Pendidikan, 3 Standar Penelitian, 3 Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 12 Standar yang Melampaui SN Dikti. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak: Gugus Mutu Pascasarjana, Program Studi, Sekretaris Program Studi, Unit Kendali Mutu Program Studi (UKMPS), tim *ad hoc* Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan seluruh rekan di Pascasarjana yang telah banyak membantu proses penyusunan Perangkat SPMI ini sehingga dapat terselesaikan. Banyak pengalaman yang dapat diambil sebagai pelajaran (hikmah). Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama menjadi amal saleh yang mendapat rida Allah Swt.

Penyusunan dokumen SPMI ini didasarkan pada Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 91 Tahun 2026. Syukur alhamdulillah, Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) bersama tim *ad hoc* telah menyelesaikan lima dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), Standar Mutu SPMI (Buku 3), Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4), dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5). Pedoman-pedoman ini telah disederhanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kami berharap SPMI dapat terimplementasi semakin baik secara bertahap untuk mewujudkan SPMI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang unggul.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tersusunnya Perangkat SPMI ini bermanfaat bagi peningkatan mutu di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tentunya dokumen yang kami susun ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang konstruktif agar ke depan dapat kami perbaiki. Terima kasih.

Jember, 10 Mei 2026
Direktur Pascasarjana
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI....ii
SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI....v
LEMBAR PENGESAHAN....viii
KATA PENGANTAR....ix
DAFTAR ISI....x
BAB I PENDAHULUAN....1
A. Latar Belakang....1
B. Visi....1
C. Misi....1
D. Tujuan....2
E. Strategi....2
BAB II MANFAAT DAN BENTUK PENDOKUMENTASIAN SPMI....3
A. Manfaat....3
B. Bentuk Pendokumentasian....3
BAB III MEDIA PENDOKUMENTASIAN STANDAR SPMI....5
A. Standar Nasional Pendidikan....5
1. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan....5
2. Standar Proses Pendidikan....14
a. Standar Proses Pembelajaran....14
b. Standar Penilaian....25
c. Standar Pengelolaan....31
3. Standar Masukan Pendidikan....41
a. Standar Isi....41
b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan....44
c. Standar Sarana dan Prasarana....49
d. Standar Pembiayaan....53
B. Standar Penelitian....55
C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat....61
D. Standar yang Melampaui SN Dikti....64
1. Standar Visi Misi....64
2. Standar Terkemuka....65
3. Standar Kearifan Lokal....66
4. Standar Kemanusiaan dan Peradaban....68
5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola....69
6. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru....70
7. Standar Alumni dan Kepuasan Pemangku Kepentingan (Tracer Study)....72
8. Standar Kerja Sama (International Office)....73
9. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Data....74
10. Standar Manajemen Risiko....75
11. Standar Rekognisi dan Pemeringkatan....76
12. Standar Layanan Kesejahteraan....77
BAB IV TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI....79
A. PENDOKUMENTASIAN STANDAR SPMI....79
B. FORMULIR/INSTRUMEN STANDAR SPMI....79
1. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)....79
2. Formulir Mutu....79

C. MEDIA PENDOKUMENTASIAN DAN WEBSITE PENDUKUNG.....80
BAB V PENUTUP.....82
REFERENSI.....83

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang diimplementasikan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember menyusun lima dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2), Standar Mutu SPMI (Buku 3), Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4), dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5).

Setiap standar dalam SPMI harus memiliki dokumen atau naskah sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar serta mencatat atau merekam hasil implementasinya. Tanpa pendokumentasian yang tertib, pemenuhan standar tidak dapat dipantau, dievaluasi, dan diaudit, sehingga siklus PPEPP tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4) ini disusun untuk memastikan bahwa setiap pernyataan isi standar dalam Buku 3 dan Buku 5 memiliki indikator pencapaian, metode pencapaian, dan media pendokumentasian yang jelas.

Media pendokumentasian dipusatkan pada website Pascasarjana (https://pasca.uinkhas.ac.id/) dan website program studi, dengan dukungan website unit lain di lingkungan UIN KHAS Jember sesuai kewenangannya. Proses Audit Mutu Internal (AMI) untuk SPMI dilaksanakan melalui laman SIJAMU (Sistem Informasi Penjaminan Mutu, https://jamu.uinkhas.ac.id/) yang disediakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Dokumen ini disusun oleh Gugus Mutu Pascasarjana berdasarkan Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor 91 Tahun 2026 dan disahkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Nomor 115 Tahun 2026 tanggal 11 Mei 2026.

B. Visi

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

C. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
4. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan

5. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
2. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
3. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
4. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
5. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

E. Strategi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;
2. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;
4. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan
5. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

BAB II
MANFAAT DAN BENTUK PENDOKUMENTASIAN SPMI

A. Manfaat

1. Alat untuk merekam atau menyimpan data serta informasi mengenai pelaksanaan PPEPP dari masing-masing standar dalam SPMI;
2. Alat untuk mendokumentasikan hasil dari proses dan berfungsi sebagai bukti bahwa sistem penjaminan mutu telah diterapkan;
3. Alat untuk memonitor, mengevaluasi, memperbaiki, dan mengendalikan pelaksanaan setiap standar dalam SPMI;
4. Bukti yang sah berupa catatan atau rekaman terkait pelaksanaan setiap standar dalam SPMI secara berkala;
5. Alat untuk mendokumentasikan semua temuan terkait praktik penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar SPMI;
6. Alat untuk mencatat semua tindakan dari para pihak terkait yang berwenang dalam memperbaiki setiap penyimpangan pada isi standar yang dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan, pejabat struktural, dan pihak lainnya;
7. Alat untuk melakukan evaluasi diri yang dilengkapi, misalnya, dengan daftar periksa yang berisi pertanyaan atau data yang diperlukan yang harus diisi oleh setiap unit kerja, seperti Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi (UPPS) dan program studi;
8. Menjamin seluruh sivitas akademika memahami dan mengikuti panduan praktis yang telah ditetapkan sehingga tercipta budaya mutu yang mandiri; dan
9. Memberikan kejelasan langkah kerja (prosedur) kepada seluruh elemen Pascasarjana.

B. Bentuk Pendokumentasian

Berdasarkan Pasal 67 dan Pasal 68 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Pedoman Implementasi SPMI bagi Perguruan Tinggi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pendokumentasian SPMI merupakan bagian dari siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) yang harus didokumentasikan untuk menjamin akuntabilitas mutu. Bentuk-bentuk pendokumentasian SPMI di Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah sebagai berikut.

1. **Dokumen Kebijakan SPMI (Buku 1).** Dokumen tertulis yang berisi kebijakan atau garis besar tentang bagaimana Pascasarjana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Buku 2).** Dokumen yang berisi panduan atau cara penerapan siklus PPEPP. Dokumen ini merupakan panduan teknis (manual) bagi sivitas akademika.
3. **Dokumen Standar SPMI (Buku 3 dan Buku 5).** Dokumen yang memuat kumpulan standar yang ditetapkan Pascasarjana, yang terdiri atas:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yaitu standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat (Buku 3); dan
b. Standar pendidikan tinggi yang melampaui SN Dikti (Buku 5).

4. **Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI (Buku 4).** Naskah tertulis berupa tata cara dan kumpulan formulir yang digunakan untuk mencatat atau merekam aktivitas pelaksanaan standar. Contoh formulir adalah:
 a. formulir perencanaan pembelajaran;
 b. formulir kehadiran dosen dan mahasiswa; dan
 c. formulir evaluasi pembelajaran.
5. **Dokumen Catatan atau Rekaman Implementasi.** Dokumen yang membuktikan bahwa standar telah dilaksanakan, meliputi:
 a. laporan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu hasil evaluasi pelaksanaan standar yang diproses melalui laman SIJAMU (https://jamu.uinkhas.ac.id/);
 b. dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yaitu laporan rapat untuk membahas hasil AMI dan peningkatan mutu; dan
 c. dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL), yaitu bukti perbaikan berdasarkan hasil RTM.

BAB III
MEDIA PENDOKUMENTASIAN STANDAR SPMI

Bab ini memuat media pendokumentasian untuk setiap standar dalam SPMI Pascasarjana UIN KHAS Jember. Setiap tabel memuat lima kolom, yaitu nomor, pernyataan isi standar, indikator pencapaian standar, metode pencapaian standar, dan media pendokumentasian. Pernyataan isi standar mengacu pada Standar Mutu SPMI (Buku 3) dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5). Media pendokumentasian berupa website tempat bukti pelaksanaan standar disimpan dan dapat ditelusuri oleh auditor. Penjelasan setiap website dimuat dalam Bab IV bagian C.

A. Standar Nasional Pendidikan

1. Standar Luaran Pendidikan: Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur Pascasarjana menetapkan Standar kompetensi lulusan yang memuat kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 1)	Adanya SK Direktur Pascasarjana tentang CPL Program Studi.	Analisis butir CPL	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
2	Direktur Pascasarjana menetapkan standar kompetensi lulusan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat 2)	Tersedianya dokumen CPL	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
3	Direktur Pascasarjana menetapkan capaian pembelajaran lulusan dan ketercapaiannya untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 7 ayat 1) (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 3)	Tersedianya dokumen CPL	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana menetapkan capaian pembelajaran lulusan disusun oleh Unit Pengelola Program Studi dengan melibatkan: Pemangku kepentingan; dan/ atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 1)	Tersedianya panduan pedoman penyusunan Kurikulum OBE	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
5	Direktur Pascasarjana menetapkan capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan: visi dan misi perguruan tinggi; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; ranah keilmuan program studi; kompetensi utama lulusan program studi; dan kurikulum program studi sejenis (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 2) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 3)	Adanya panduan pedoman penyusunan OBE	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
6	Direktur Pascasarjana memastikan capaian pembelajaran lulusan untuk diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 3) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 3)	Adanya panduan pedoman penyusunan OBE	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
7	Direktur Pascasarjana memastikan mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 8 ayat 5)	Adanya dokumen CPMK	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
8	Direktur Pascasarjana menetapkan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan: a. Program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; b. Program Doktor, minimal: Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji; (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 9)	Adanya pedoman pendidikan	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
9	Direktur Pascasarjana menetapkan kompetensi utama lulusan program studi yang disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak yang terkait. Jika program studi tersebut belum disusun maka kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi yang menjadi dasar dalam penetapan capaian pembelajaran lulusan pada program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 10 ayat 1 dan 2) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 3)	Adanya panduan pedoman penyusunan kurikulum OBE	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
10	Ketua Program Studi melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya, serta memastikan lulusan Program Studi memiliki rata-rata IPK ≥ 3,25 dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No.36 (S2) / 38 (S3)) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 5)	Rata-rata IPK lulusan Program Studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 3,25.	Analisis data IPK	SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ siakad/home
11	Ketua Program Studi melakukan analisis tren rata-rata masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK S2 Indikator No. 37, S3 Indikator No. 39)	Tersusunnya laporan analisis tren rata-rata masa studi lulusan Program Studi dalam 3 tahun terakhir beserta faktor penyebab dan dampaknya.	Analisis data masa studi lulusan	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
12	Ketua Program Studi melakukan Persentase dan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Rerata Persentase Kelulusan Tepat Waktu mahasiswa (PTW)≥ 50% (Matriks LAMDIK Indikator No.42 (S2) / 40 (S3)) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 8)	Tersusunya laporan analisis tren kelulusan tepat waktu	Analisis tren kelulusan tepat waktu	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
13	Ketua Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85%. (Matriks LAMDIK S2 Indikator No. 39, S3 Indikator No. 41). (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 9)	Tersusunnya laporan keberhasilan studi	Analisis keberhasilan studi	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
14	Ketua prodi melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi di tingkat PT/Pascasarjana, (b) dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, (e) analisis terhadap hasil tracer study, dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No.40 (S2) / 42 (S3))	Tersusunnya laporan tracer studi	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web Tracer Study UIN KHAS https:// tracer.uinkhas.ac.id/
15	Ketua Prodi melakukan pendataan ≥ 80% para lulusan yang (1)bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, atau (3) melakukan studi lanjut ke S3. (Matriks LAMDIK S2 Indikator No. 41; matriks S3 tidak memiliki indikator padanan)	Tersusunann ya laporan telusur pekerjaan lulusan	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
16	Ketua Prodi melakukan pendataan mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Waktu tunggu (WT) < 6 bulan. Kemudian melakukan analisis tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.42 (S2) / 46 (S3)) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 10)	Tersusunnya laporan tren waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
17	Ketua Prodi melakukan pendataan Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. PBS ≥ 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No.43 (S2) / 47 (S3)) & (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 11)	Tersusunnya laporan memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
18	Direktur memastikan efektivitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa sebagai berikut; 1) Jumlah lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (NMA) saat TS. LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum, yaitu mahasiswa Magister yang masuk TS-1 atau mahasiswa Doktor yang masuk TS-2 dan lulus sampai TS (PKMTK), mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum, yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 (Magister) atau TS-5 (Doktor) terhadap jumlah mahasiswa masuk pada tahun yang sama, mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan. 4) Rerata persentase publikasi ilmiah internasional bereputasi, internasional, dan nasional yang dihasilkan DPR sebagai penulis pertama dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)	Tersedianya laporan kinerja prodi	Evaluasi	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
19	Ketua Prodi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 5) Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut. (Matriks LAMDIK Indikator No. 45 (S2) / 44 (S3)) & (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12b)	Tersusunya laporan ketercapaian CPL	Analisis CPL	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
20	Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan terdapat bukti tindak lanjut. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 4)	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan CPL	Analisis butir CPL	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
21	Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi akademik internasional ≥ 1 dan/atau Jumlah prestasi akademik Nasional ≥ 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 6)	Tersusunnya laporan prestasi akademik	angket	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
22	Ketua Prodi memastikan prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir dengan capaian prestasi nonakademik tingkat internasional ≥ 1 dan/atau tingkat Nasional ≥ 10% dari Jumlah mahasiswa pada saat TS. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 6)	Tersusunnya laporan prestasi akademik	angket	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
23	Direktur Pascasarjana menetapkan rerata masa studi antara 3,5 < MS (Rata-rata masa studi lulusan) ≤ 4,5 tahun (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 7)	Tersusunnya rerata masa studi	survei	Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/
24	Ketua Program Studi memastikan jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional ≥ 1. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 12) & Matriks Laminfokom no.16	Tersusunnya laporan lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/int ernasional	survei	Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/
25	Ketua Program Studi memastikan rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) Kerja sama, dan 7) pengembangan diri. Rata-rata tingkat kepuasan pengguna lulusan sangat baik ≥ 75%. (Matriks LAMSPAK Indikator Nomor 13)	Tersusunnya Laporan kepuasan pengguna lulusan	survei	Web Tracer Study UIN KHAS https:// tracer.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
26	Direktur memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: A. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik. B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran, panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)	Tersedianya dokumen SPMI	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
27	Direktur memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut: a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. d. Asesmen CPL dan luaran program studi e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)	Tersedianya Pedoman Penerapan PPEPP	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
28	Ketua Program Studi memiliki laporan implementasi SPMI di Program Studi secara berkala, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti, mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI dan hasil Audit Mutu Internal secara berkala dan lengkap, serta kinerja Program Studi yang menerus bertambah baik dalam bentuk digital/sistem/hardcopy paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti yang transparan, akuntabel, valid dan berintegritas. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 3)	Tersusunnya laporan SPMI	Analisis butir standar SPMI	PDDikti https:// pddikti.kemdiktisaintek.go.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
29	Direktur memastikan Program Studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI di program studi, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi. c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4)	Tersedianya Laporan SPMI	Evaluasi	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
30	Ketua Program Studi memiliki laporan Efektivitas Kinerja program studi yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: A. Penyelesaian studi lulusan dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa sebagai berikut; 1) Jumlah lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (NMA) saat TS. 2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum, yaitu mahasiswa Magister yang masuk TS-1 atau mahasiswa Doktor yang masuk TS-2 dan lulus sampai TS (PKMTK) atau 3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum, yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 (Magister) atau TS-5 (Doktor) terhadap jumlah mahasiswa masuk pada tahun yang sama. 4) Rerata persentase publikasi ilmiah internasional bereputasi, internasional, dan nasional yang dihasilkan DPR sebagai penulis pertama dalam 3 (tiga) tahun terakhir. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 12a)	Tersusunya pelaporan akademik	Analisis butir SPMI	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
31	Ketua Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktik baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada:a.Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 13)	Adanya dokumen matakuliah PAK	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
32	Direktur Pascasarjana memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dan dimanfaatkan masyarakat atau DUDI yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 (tiga) tahun terakhir (NMA) saat TS, mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Rerata persentase publikasi ilmiah internasional bereputasi, internasional, dan nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap jumlah DPR (PPID) 3) Rerata persentase karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Karya ilmiah DPR. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 15)	Tersedianya laporan Trend Daya Tarik Prodi dan pemanfaatan karya ilmiah	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

2. Standar Proses Pendidikan

Standar proses pendidikan terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan.

a. Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur Pascasarjana menetapkan standar proses pembelajaran yang memuat kriteria minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 11 ayat 1dan 2)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
2	Direktur Pascasarjana menetapkan perencanaan proses pembelajaran dengan rumusan: 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) Cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) Cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 12 ayat 1)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur Pascasarjana menetapkan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 13 ayat 1 dan 2)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana menetapkan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, nyaman dan nyaman, tidak diskriminasi serta suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan Tridharma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 1) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 30)	Tersedianya pedoman suasana akademik	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Direktur Pascasarjana menetapkan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 2)	Tersedianya tim pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika	Interview	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
6	Direktur Pascasarjana menetapkan fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat 3)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
7	Direktur Pascasarjana menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan sistem kredit semester yang dilaksanakan dalam Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai kebutuhan; dengan beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester sebagai takaran waktu kegiatan belajar mahasiswa per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran dan sebagai pengakuan atas keberhasilan mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi; serta menetapkan bahwa 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan belajar per semester, yang diatur dalam kebijakan akademik dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
8	Direktur Pascasarjana menetapkan pemenuhan beban belajar dalam sistem kredit semester dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran yang meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk lain yang relevan; yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau kegiatan mandiri; (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 1-2)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
9	Direktur Pascasarjana menetapkan penghitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran; serta pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau pimpinan perguruan tinggi, dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan / atau Lembaga diluar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 Ayat 3-6)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
10	Direktur Pascasarjana menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester, dan pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester, dengan beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15 ayat 6, Pasal 19 ayat 1, dan Pasal 20 ayat 1)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
11	Direktur Pascasarjana menetapkan mahasiswa pada program magister dan program doktor dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi, dalam bentuk pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi yang kegiatannya dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi, dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga mitra. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 16 ayat 4-6)	Tersedianya pedoman MBKM	Magang	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
12	Direktur Pascasarjana menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program magister atau magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 1)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
13	Direktur Pascasarjana menetapkan mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 19 ayat 2)	Tersedianya pedoman pendidikan	tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
14	Direktur Pascasarjana menetapkan Masa Tempuh Kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 (enam) semester. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 1)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
15	Direktur Pascasarjana menetapkan mahasiswa pada program doktor atau doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 20 Ayat 2)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
16	Direktur Pascasarjana menetapkan Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester; dan/atau b. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah mengikuti program magister atau magister terapan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 21 ayat 1 huruf a dan c)	Tersedianya pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
17	Direktur Pascasarjana menetapkan program studi asal dan tujuan mahasiswa program percepatan pembelajaran yang memiliki kemampuan luar biasa diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama melalui program studi asal dan tujuan mahasiswa memenuhi sebagai berikut. a. memiliki status terakreditasi unggul; b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 pasal 21 ayat 2 dan 3)	Tersedianya pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau	RPL	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
18	Direktur Pascasarjana menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program profesi, spesialis, atau subspesialis disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 22)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
19	Direktur Pascasarjana menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa Studi sebagaimana dimaksud tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 23 Ayat 1dan 2)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
20	Direktur Pascasarjana menetapkan penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 24)	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
21	Direktur Pascasarjana menetapkan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap dua aspek dari aspek: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa dan; e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 25)	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
22	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara Pascasarjana dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.	Adanya pedoman MBKM	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
23	Direktur dan Pascasarjana menjamin bahwa Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan.	Adanya Pedoman Magang	Magang	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
24	Ketua Prodi meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur. (Matriks LAMDIK Indikator No. 34)	Adanya pedoman kebebasan mimbar akademik	Diskusi	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
25	Direktur Pascasarjana memastikan pembimbingan oleh DTPS telah memenuhi aspek (a) ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan tugas akhir (Matriks LAMDIK Indikator No. 35)	Adanya pedoman pembimbingan tugas akhir	diskusi	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
26	Dosen penanggungjawab mata kuliah memiliki dokumen RPS mencakup: 1) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; 2) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan 3) cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran; dan 4) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dan dilaksanakan secara konsisten dibawah koordinasi Pascasarjana, 5) Kedalaman dan keluasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. (Matriks LAMSPAK indikator 14 dan 20)	Adanya dokumen RPS	FGD	SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ siakad/home
27	Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan perumusan, monitoring, dan evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dan penggunaan sumber pembelajaran yang tepat baik secara daring dan luring dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. (Matriks LAMSPAK indikator 16 & 22)	Adanya Pedoman Monev RPS	Analisis isi RPS	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
28	Direktur menjamin pelaksanaan proses belajar menunjang suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif, serta menjamin kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. (Matriks LAMSPAK indikator 23)	Adanya pedoman pembelajaran difabel	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
29	Direktur menjamin pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau kombinasi keduanya. (Matriks LAMSPAK indikator 18)	Adanya pedoman Pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
30	Ketua Program Studi menjamin bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan minimal 75% mata kuliah. (Matriks LAMSPAK indikator 19)	Adanya laporan kesesuaian metode pembelajaran yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
31	Direktur Pascasarjana memastikan terpenuhinya beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, berupa: 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi (Matriks LAMSPAK indikator 26)	Adanya pedoman MBKM	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
32	Direktur Pascasarjana memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. (Matriks LAMSPAK indikator 23)	Adanya laporan monev pembelajaran	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
33	Ketua Program Studi menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerja sama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi Pascasarjana dan visi keilmuan PS. Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 2	Adanya pedoman implementasi kurikulum	FGD	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/siakad/home
34	Ketua Program Studi menunjukkan bukti penggunaan materi dan metode pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan. Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 3	Adanya pedoman implementasi kurikulum	FGD	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/siakad/home
35	Ketua Program Studi menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 4	Adanya laporan evaluasi dan perbaikan kurikulum	FGD	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/
36	Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas) serta adanya upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam bentuk mata kuliah atau program studi; 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 31)	Adanya pedoman PMB	FGD	Web PMB Pascasarjana https://sister.uinkhas.ac.id/spmbfront/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
37	Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 4 aspek: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 32)	Adanya pedoman standar pengelolaan dan layanan mahasiswa	FGD	Website UIN KHAS Jember https://uinkhas.ac.id/ Kanal Aduan SISTER UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/helpdesk/home
38	Direktur Pascasarjana menetapkan dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang berIntegritas (bersih dan melayani) dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan) pada prodi yang diakreditasi (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 33)	Penetapan dokumen layanan berintegritas	FGD	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/
39	Tim Penjaminan Mutu Merancang Kuesioner kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi di level Pascasarjana. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 34)	Adanya pedoman kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	Survei	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https://jamu.uinkhas.ac.id/
40	Direktur Pascasarjana memastikan berjalannya layanan berintegritas (bersih dan melayani) secara konsisten disertai bukti sahih pendukungnya termasuk survei kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal serta telah melakukan kick of meeting komitmen mewujudkan WBK dan/atau WBBM (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 35)	Adanya laporan survei kepuasan layanan berintegritas dari stakeholder internal dan eksternal	Survei	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
41	Ketua program studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi yang diakreditasi. 2) mendukung diferensiasi misi yang ditetapkan yang ditunjukkan dengan pelaksanaan dan pengembangan berbagai mata kuliah/kegiatan dosen-mahasiswa dengan pendekatan: a. project-based learning, case method, atau pendekatan lain yang relevan dengan pencapaian kompetensi (fokus misi pendidikan); b. research-based learning untuk mengembangkan pengetahuan dan mengasah mahasiswa menjadi seorang intelektual (fokus misi penelitian), c. community service-based learning melalui pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat (fokus misi pengabdian kepada masyarakat). (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37)	Adanya RIP, Renstra dan RKT	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

b. Standar Penilaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur Pascasarjana menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. dan terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkat mutu penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 26 ayat 1 dan 2) & (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)	Tersedianya pedoman penilaian pembelajaran	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
2	Direktur Pascasarjana menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif untuk pengukuran ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan dan penilaian sumatif untuk kelulusan matakuliah, program studi serta disosialisasikan kepada mahasiswa. Kelulusan matakuliah dan program studi dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 27 ayat 1,2,3,4,5 dan 6) & (Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 1)	Tersedianya pedoman penilaian ketercapaian CPL	Analisis butir CPL	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur Pascasarjana menetapkan standar penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus. Penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol). Sedangkan keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5)	Tersedianya pedoman Pendidikan	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana menetapkan Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti setiap akhir semester. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 28 ayat 6 & 7)	Tersedianya laporan Indeks Prestasi kumulatif mahasiswa setiap angkatan	Analisis Indeks Prestasi Kumulatif	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan penilaian tugas akhir pada program magister dan program doktor oleh penguji yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pascasarjana. Penilaian tugas akhir program doktor dilakukan oleh penguji yang melibatkan penguji dari luar perguruan tinggi. Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi adalah: a) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 29 ayat 1, 2, dan 3)	Tersedianya pedoman tugas akhir/disertasi	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	Direktur Pascasarjana menetapkan kelulusan mahasiswa program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, program doktor terapan, dan program subspesialis, jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol). (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 30 ayat 2)	Tersedianya pedoman Pendidikan	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
7	Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan pemberian predikat kelulusan kepada mahasiswa dalam kategori memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian (cumlaude) dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), masa studi, dan riwayat pengulangan mata kuliah untuk setiap periode kelulusan/ yudisium. (Permendiktisaintek 39 tahun 2025 pasal 30 ayat 3)	Tersedianya Pedoman Pendidikan	FGD	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
8	Direktur Pascasarjana memastikan untuk melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan (a) Evaluasi dan refleksi. Dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) tindak lanjut, didasarkan pada hasil evaluasi, dirumuskan secara spesifik terukur realistis dan berbasis waktu, dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, didukung bukti pelaksanaanyang lengkap dan sahih serta digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 29) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 8, dan 9)	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan	Survei	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
9	Direktur Pascasarjana memastikan DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. (Matriks LAMDIK Indikator No. 33)	Adanya laporan ketercapaian CPL	Analisis butir CPL	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
10	Ketua program studi memastikan telah melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan yang mencakup aspek etika, keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerja sama, pengembangan diri, berpikir kritis, dan kreativitas. (Matriks LAMDIK Indikator No. 44 (S2) / 43 (S3))	Adanya laporan kepuasan pengguna setiap program studi	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web Tracer Study UIN KHAS https:// tracer.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
11	Ketua Program Studi melakukan evaluasi kurikulum dengan aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap. (Matriks LAMDIK Indikator No. 46 (S2) / 45 (S3))	Adanya laporan evaluasi kurikulum	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
12	Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan: (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan. (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 47 (S2) / 46 (S3)) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2 dan 4)	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap Pendidikan	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
13	Ketua Program Studi memastikan bukti sahih mekanisme penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada lebih dari 80% mata kuliah (Matriks LAMSPAK indikator 25)	Adanya laporan penilaian formatif dan penilaian sumatif, yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa serta diimplementasikan pada mata kuliah	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ siakad/home
14	Ketua Program Studi memastikan terdapat bukti sahih minimal 75% mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. (Matriks LAMSPAK indikator 24)	Adanya laporan mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ siakad/home
15	Ketua prodi melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui survei pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer panduan Penilaian Akreditasi Unggul – Instrumen Akreditasi Unggul study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran. (Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 2)	Adanya laporan tracer study	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web Tracer Study UIN KHAS https:// tracer.uinkhas.ac.id/
16	Ketua Prodi menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL (Panduan Penilaian Unggul Lamemba/IAU DL 09, Kriteria 6. Jaminan Pembelajaran No. 3)	Adanya laporan tindaklanjut ketercapaian CPL untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
17	Direktur Pascasarjana memastikan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: 1) Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal 3) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIKA untuk perbaikan dan pengembangan program studi 4) Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)	Adanya laporan pengukuran dan evaluasi ketercapaian tujuan program studi	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

c. Standar Pengelolaan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur Pascasarjana menetapkan standar pengelolaan yang meliputi kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 31 ayat 1 dan 2)	Tersedianya laporan pelaksanaan standar pengelolaan yang meliputi kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi	survei	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/
2	Direktur Pascasarjana menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 32 ayat 1 dan 2)	Tersedianya laporan perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan didalam RIP, Renstra dan RKT	Survei	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
3	Direktur Pascasarjana menetapkan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 33 ayat 1 dan 2)	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal dilakukan: (1) dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan (2) dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. Sedangkan pelaksanaannya kegiatan pendidikan minimal meliputi: (1) pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, (2) pengelolaan sumber daya; dan (3) pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana menetapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 34 ayat 1 dan 2) & Matriks Penilaian LAMSPAK no.35)	Tersedianya laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Direktur Pascasarjana menetapkan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 1)	Tersedianya laporan PMB berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	Direktur Pascasarjana menetapkan penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 2 & 3) Matriks Penilaian LAMSPAK No. 31 dan 32),	Tersedianya laporan PMB berdasarkan 3 aspek	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
7	Direktur Pascasarjana menetapkan penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 36 ayat 4)	Tersedianya pedoman PMB RPL	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
8	Direktur Pascasarjana menetapkan layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi layanan: administrasi akademik; bimbingan konseling; kesehatan; dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus serta ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk semua layanan (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1 dan 2) & (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 3. Kesejahteraan mahasiswa indikator 2)	Adanya laporan pelaksanaan layanan mahasiswa	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Kanal Aduan SISTER UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ helpdesk/home

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
9	Direktur memastikan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja(SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial. Tata pamong di Pascasarjana memiliki 5 aspek (1) struktur organisasi, (2) job description tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. (Matriks LAMDIK Indikator No. 5), (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 26) & (LAMEMBA IAU DL.09 Kriteria 2 tata Pamong dan Tata Kelola). (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 24)	Adanya laporan pelaksanaan tata pamong	survei	Website UIN KHAS Jember https://uinkhas.ac.id/ Digital Mail System UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ sisurat/home

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
10	Direktur memastikan Pascasarjana memiliki bukti sahih kebijakan formal dan praktik baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi 3 aspek. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko; di antaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra 3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) dan ASN (UU Nomor 20 Tahun 2023) serta Direktur Pascasarjana memastikan seluruh unit di Pascasarjana menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (Matriks LAMDIK	Adanya laporan proses tata kelola tata pamong	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
11	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional ≥1 dalam 3 tahun terakhir ≥Jumlah Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. (Matriks Penilaian LAMSPAK Indikator Nomor 28 & Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)	Adanya laporan pelaksanaan kerja sama bidang Pendidikan, penelitian dan PKM	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Digital Mail System UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ sisurat/home
12	Direktur Pascasarjana memastikan Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. (Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b, Matriks Penilaian LAMSPAK No.29)	Adanya laporan kebermanfaatan pelaksanaan kerja sama	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
13	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. Matriks LAMDIK Indikator No. 8 (S2) / 4 (S3) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 24, 25, 28, dan 29)	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut terhadap tata pamong dan tata kelola	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
14	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas. Matriks LAMDIK Indikator No. 9	Adanya laporan seleksi calon mahasiswa baru	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
15	Direktur Pascasarjana memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung dalam 5 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a) & (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Penerimaan Mahasiswa)	Adanya laporan hasil seleksi PMB	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
16	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi. Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf b	Adanya laporan hasil seleksi PMB	Analisis Rasio	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
17	Ketua Program Studi memastikan mahasiswa memiliki karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa: (a) dalam 5 tahun terakhir, ≥ 25,1% mahasiswa (LAMDIK) menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, dan/atau karya seni yang dipamerkan/dipagelarkan, dengan minimal 4 publikasi mahasiswa per program studi dalam tiga tahun terakhir (LAMSPAK ≥ 3 publikasi). (b) PS melakukan analisis kontribusi produktivitas karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah mahasiswa terhadap (1) penguatan budaya akademik, (2) peningkatan daya saing lulusan, serta (3) reputasi program studi di Tingkat nasional maupun internasional. (Matriks LAMDIK Indikator No. 14)	Adanya laporan produktivitas mahasiswa	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
18	Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam Secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses. (Matriks LAMDIK Indikator No. 15)	Adanya laporan Edom	angket	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
19	Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator No. 16) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 31, dan 32)	Adanya laporan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
20	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir. (Matriks Penilaian Lamspak no.37)	Adanya laporan peningkatan animo calon mahasiswa	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
21	Direktur Pascasarjana memastikan sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu Pascasarjana dan program studi dalam menjalankan Tridharma (LAMEMBA IAU DL-09 Kriteria 2 Tata Kelola)	Adanya laporan pelaksanaan SPMI	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
22	Ketua Prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna) modalitas dan pedagogi (tangible and intangible resources) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (tangible and intangible resources, serta penggunaan teknologi dan AI). (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Layanan Akademik Mahasiswa No. 1)	Adanya laporan layanan akademik mahasiswa	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
23	Ketua prodi menunjukkan bukti tingkat penggunaan (partisipasi pengguna)fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Pascasarjana dan PS. (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 3. Layanan Akademik Mahasiswa No. 2)	Adanya laporan layanan akademik mahasiswa	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
24	Ketua Program Studi menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karier mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan. (LAMEMBA IAU DL- 09. K.3.4.1)	Adanya laporan kegiatan CDC	Survei	Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
25	Direktur memastikan Pascasarjana memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut: a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran; c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi; dan d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 26)	Adanya pedoman pengelolaan TIK	FGD	Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/
26	Direktur menjamin ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan di Pascasarjana dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut: 1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi. 2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS. 3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)	Adanya laporan kepemimpinan prodi	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

3. Standar Masukan Pendidikan

Standar masukan pendidikan terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan.

a. Standar Isi

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 40)	Tersedianya Pedoman Pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Direktur menetapkan materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi; b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi; c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 41 ayat 1 dan 2)	tersedianya Pedoman Pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur menjamin materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 42 ayat 1 dan 3)	Tersedianya Pedoman Pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
4	Direktur menetapkan Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 44 ayat 1) & (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 35)	Tersedianya Pedoman kurikulum Outcome Based Education	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Direktur menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas(keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential. (Matriks LAMDIK Indikator No. 30)	Tersedianya dokumen Kurikurilum OBE	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
6	Ketua Program Studi menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. (Matriks LAMDIK Indikator No. 31)	Tersedianya dokumen kurikulum OBE	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
7	Ketua Program Studi memastikan integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; (Matriks LAMDIK Indikator No. 32)	Tersedianya pedoman integrasi penelitian dan atau PKM dalam pembelajaran	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
8	Ketua Program Studi memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 36), Panduan Penilaian Unggul LAMEMBA/ IAU DL 09, Kriteria 6. Kurikulum No. 1	Tersedianya dokumen kurikulum OBE	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
9	Direktur memastikan masa tempuh kurikulum memenuhi beban belajar sesuai program pendidikan dengan berbagai bentuk pembelajaran, dengan tidak melebihi masa studi maksimal (2 kali masa tempuh kurikulum) (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 37)	Tersedianya pedoman Pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
10	Ketua program studi memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat ≥ 20% (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 39)	Tersedianya pedoman pendidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
11	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum 5) Silabus mata kuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 5)	Tersedianya laporan review kurikulum	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan pada saat TS program Studi memiliki bukti sahih kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu. 3) Pascasarjana wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi Pascasarjana. Khusus poin No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1&2) & (LAMEMBA (Matriks IAU DL- 09. K.4.I.1). (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Dosen	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
2	Direktur menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan; 2) Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; 3) bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 46 ayat 1, 47) & (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)	Tersedianya Pedoman Pengelolaan Tenaga Kependidikan	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding. (Matriks LAMDIK Indikator No. 17) & (LAMEMBA Matriks IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.1)	Tersedianya laporan PMB	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur menganalisis dan memastikan keterpenuhan kualifikasi akademik, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya. (Matriks LAMDIK Indikator No. 18 huruf b)	Tersedianya laporan SDM	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Kepegawaian UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ sdm/home
5	Direktur melakukan analisis dan menetapkan Beban kerja DTPS yang meliputi: (a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal (12 ≤ BKD ≤ 16). (b) analisis distribusi beban kerja DTPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas Tridharma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi. (Matriks LAMDIK Indikator No. 19) & (Matriks Penilaian LAMSPAK No.45). (LAMEMBA Matriks IAU DL- 09. K.4.I.3)	Adanya laporan analisis beban kerja DTPS	Analisis data BKD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SISTER PT Kemdiktisaintek (BKD) https://sister-pt.kemdiktisaintek.go.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
6	Ketua Program Studi membangun dan mendokumentasikan pengakuan kepakaran atau prestasi dosen meliputi: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga Tingkat wilayah/nasional/internasional atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional. e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah /nasional/ internasional, dengan target pengakuan kepakaran meningkat bertahap setiap tahun hingga minimal 80% dari seluruh DPR pada tahun 2026. (Matriks LAMDIK Indikator No. 20.a) & (Matriks Penilaian LAMSPAK No.46) & (LAMEMBA Matriks IAU DL- 09. K.4. Pengelolaan Dosen No.2)	Tersedianya pedoman BKD	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SINTA UIN KHAS Jember https:// sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/3557 SISTER PT Kemdiktisaintek (BKD) https://sister-pt.kemdiktisaintek.go.id/
7	Ketua Program Studi membuktikan reputasi kepakaran dan prestasi kerja di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional yang divalidasi melalui analisis mendalam terhadap tren pengakuan, faktor penyebab keberhasilan/hambatan, serta dampak nyata bagi pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan (Matriks LAMDIK Indikator No. 20)	Tersedianya laporan luaran	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
8	Dosen Tetap Program Studi secara konsisten mengikuti dan mengimplementasikan program pengembangan kompetensi (seperti post-doctoral, ARP, sertifikasi BNSP/Internasional, workshop minimal 32 jam, serta seminar/konferensi) yang divalidasi melalui analisis kontribusi PS terhadap peningkatan kualitas tridharma, penguatan jejaring akademik, dan pencapaian visi keilmuan program studi dalam siklus 3 tahun terakhir, dengan target NDTPSPK ≥ 80%. NDTPSPK = Jumlah DTPS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi yang relevan dalam tiga tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator No. 21 (S2) / 22 (S3))	Tersedianya laporan peningkatan kompetensi dosen	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
9	Direktur menetapkan standar pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang meliputi: (a) Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di Pascasarjana dan PS. NTENDIKPK = Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti dalam 3 tahun terakhir. (Matriks LAMDIK Indikator 22)	Tersedianya laporan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
10	Direktur menjamin keterlaksanaan standar evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumenta-sikan secara lengkap dan sahih. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. (Matriks LAMDIK Indikator 24 (S2) / 23 (S3)) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 6, dan 7)	Tersedianya laporan evaluasi dan refleksi kriteria dosen dan tendik	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Kepegawaian UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ sdm/home Kinerja BKN https://kinerja.bkn.go.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
11	Direktur menetapkan kecukupan jumlah DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 12 (Matriks Penilaian LAMSPAK No.40)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
12	Direktur menetapkan kualifikasi akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 15% (Matriks Penilaian LAMSPAK No.41)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
13	Direktur menetapkan Jabatan Akademik DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) ≥ 20% (Matriks Penilaian LAMSPAK No.42)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
14	Direktur memastikan persentase DPRPS (Dosen Pembagi Rasio yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi) yang memiliki sertifikasi dosen atau sertifikasi kompetensi >= 50% (Matriks Penilaian LAMSPAK No.42)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
15	Direktur memastikan jumlah Dosen Pembagi Rasio Program Studi (DPRPS) terhadap mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir 25 ≤ RMD ≤ 35 (Matriks Penilaian LAMSPAK No.43)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
16	Direktur memastikan rata-rata jumlah mahasiswa tugas akhir yang dibimbing sebagai pembimbing utama dalam 3 tahun terakhir ≤6 (Matriks Penilaian LAMSPAK No.44)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
17	Direktur memastikan Rasio Dosen Tidak Tetap dalam 3 tahun terakhir ≤ 10% (Matriks Penilaian LAMSPAK No.49)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
18	Direktur memastikan jumlah Penelitian & PKM DPRPS dengan pembiayaan internal dan/atau institusi di luar PT, dan/atau institusi internasional yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 1 (Matriks Penilaian LAMSPAK No.47 & 54)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SINTA UIN KHAS Jember https:// sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/3557

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
19	Direktur memastikan publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan dosen penghitung rasio program studi dalam 3 tahun terakhir≥ 50% (Matriks Penilaian LAMSPAK No.49)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SINTA UIN KHAS Jember https:// sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/3557
20	Ketua Program Studi memastikan persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi keilmuan yang masih berlaku ≥ 50% (Matriks Penilaian LAMSPAK No.50)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
21	Direktur memastikan Pascasarjana memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan proses administrasi menggunakan sistem informasi yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi (Matriks Penilaian LAMSPAK No.51)	Laporan LED Tendik	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ SIM Kepegawaian UIN KHAS Jember https:// sister.uinkhas.ac.id/ sdm/home
22	Direktur memastikan Pascasarjana memiliki bukti sahih kebijakan dalam merencanakan dan mengembangkan DPRPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Rencana Strategi) PT) secara konsisten (Matriks Penilaian LAMSPAK No.58)	Tersedianya laporan LED DPRPS	Evaluasi diri	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

c. Standar Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan sarana pembelajaran yang memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 1)	Tersedianya pedoman K3L	Focus Group Discussion	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
2	Direktur menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 48 Ayat 2) & (Matriks Penilaian LAMSPAK no. 52)& (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)	Tersedianya laporan akses sarpras	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur menetapkan ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sumber pembelajaran. 3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi Pascasarjana dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 49 Ayat 1&2) Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)	Tersedianya laporan penyediaan dan tata kelola TI	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur menetapkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 50 Ayat 2) & Matriks Penilaian LAMSPAK No. 54)	Laporan pemanfaatan sumber belajar yang disediakan oleh kampus	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 27)	Tersedianya laporan inventarisasi sarpras	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	Direktur menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi Pascasarjana dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM, infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. (Matriks LAMDIK Indikator 27) & (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)	Tersedianya laporan digitalisasi	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
7	Direktur menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya Setiap Tempat Belajar Mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok(Matriks LAMDIK Indikator 28) & (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 2), (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8B)	Tersedianya laporan K3L	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
8	DTPS melaksanakan microteaching atau nama lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar dengan memenuhi aspek:a. Memiliki laboratorium microteaching dan sarana prasarana pendukung yang lengkap, terawat dan berfungsi. b. Frekuensi praktik untuk setiap mahasiswa ≥ 3 kali selama semester praktikum di laboratorium. c. Pembelajaran melatihkan 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar. d. Mahasiswa melakukan refleksi diri atas keterampilan mengajar yang telah dipraktikkan pada perkuliahan microteaching atau nama lain yang sejenis (Matriks LAMDIK Indikator 35)	Tersedianya laporan pembelajaran microteaching	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
9	Direktur memastikan Pascasarjana memfasilitasi sumber pembelajaran berupa laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium; 2. Standar Pengelolaan laboratorium; 3. Tersedia instrumen/modul praktikum; 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran; dan 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik. (Matriks Penilaian LAMSPAK No.53)	Tersedianya pedoman pengelolaan Laboratorium	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
10	Direktur menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (LAMEMBA IAU DL 09, Kriteria 5. SARPRAS No. 1)	Tersedianya laporan perencanaan pengembangan sarpras dan pengelolaan pemanfaatannya.	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
11	Direktur Pascasarjana menjamin Pascasarjana memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a)mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c)mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d)melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik.g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)	Tersedianya laporan pengelolaan data	Survei	Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/

d. Standar Pembiayaan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. meliputi biaya investasi dan biaya operasional. sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran, kemudian biaya operasional pendidikan sekurang-kurangnya rata-rata Rp 15 juta per mahasiswa aktif per tahun yang sangat memadai untuk mendukung standar kompetensi lulusan (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat & 2) & (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)	Tersedianya pedoman pembiayaan	Focus Group Discussion	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
2	Pascasarjana memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti, menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 51 Ayat 3,4,5,&6) & (LAMEMBA Matriks IAU DL-09. K.5.I.1)	Tersedianya laporan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi secara konsisten (Matriks LAMDIK Indikator 24)	Tersedianya laporan keuangan	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur menjamin pengelolaan anggaran dengan ketentuan a.Biaya operasional pendidikan PS senilai ≥ 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b.Dana penelitian PS senilai ≥ 10 juta/dosen/ tahun. c. Dana PkM PS senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun d.PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS (Matriks LAMDIK Indikator 25) & (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 55, 56, 57)	Tersedianya laporan keuangan	survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Direktur memastikan Pascasarjana memiliki kebijakan, SOP, dan mekanisme, sarana-prasarana mitigasi bencana yang jelas dan disosialisasikan secara berkala, berkesinambungan untuk menjamin (a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan (b) pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; (c) dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 58)	Tersedianya SOP mitigasi bencana	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

B. Standar Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur Pascasarjana menetapkan Standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 53 pasal 1,2,3,4)	Tersedianya pedoman luaran penelitian	Focus Group Discussion	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
2	Direktur Pascasarjana menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54)	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
3	Direktur Pascasarjana menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana menetapkan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)	Tersedianya laporan pengelolaan penelitian	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Direktur Pascasarjana menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)	Tersedianya layanan akses umum dan informasi melalui website	survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
6	Direktur memastikan Dalam 3 tahun terakhir, DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author, dengan target DTPS yang memiliki publikasi ≥ 60,1% pada Program Magister dan ≥ 80,1% pada Program Doktor (LAMDIK), serta minimal 3 publikasi per tahun pada jurnal internasional bereputasi di tingkat Pascasarjana (Renstra Pascasarjana 2026, ID-Y.1.2.3.6.7.3.11). serta melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya (Matriks LAMDIK Indikator 52 (S2) / 51 (S3))	Laporan publikasi ilmiah DTPS	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
7	Direktur memastikan dalam tiga tahun terakhir, (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional sebagai penulis pertama atau corresponding authors dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Matriks LAMDIK Indikator 52 (S2) / 51 (S3)	Adanya laporan DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author.	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
8	DTPS wajib memastikan artikel ilmiah hasil penelitian mendapatkan sitasi dan melakukan analisis atas rekaman sitasi tersebut dengan mencapai rasio jumlah sitasi per artikel yang menunjukkan kebermanfaatan dan pengakuan akademik di tingkat nasional maupun internasional secara konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Matriks LAMDIK Indikator 53 (S2) / 52 (S3)	Adanya laporan sitasi DTPS	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
9	Direktur memastikan Pascasarjana telah melakukan relevansi penelitian dosen dan mahasiswa meliputi unsur-unsur berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 60)	Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa	Survei	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/ SINTA UIN KHAS Jember https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/3557
10	Ketua Program Studi memastikan penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir ≥ 25% (Matriks Penilaian LAMSPAK No. 62)	Laporan Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir	Survei	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/ SINTA UIN KHAS Jember https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/3557
11	Ketua LP2M memastikan bahwa Pascasarjana dan PS dapat menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.2 Penelitian)	laporan kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan	Survei	Website LP2M https://lppm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
12	Direktur Pascasarjana memastikan bahwa setiap program studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja, dengan rincian: 1. Jumlah pengakuan/sertifikasi profesional pada tingkat lokal atau nasional atau internasional dari instansi atau lembaga yang berkompeten. 2. tingkat kepuasan pengguna lulusan dan bukti tindak lanjut dari Pascasarjana pada TS-4 sampai dengan TS-2 mengacu kepada kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 14)	Laporan pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dunia industri dunia kerja,	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
13	Direktur memastikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Pascasarjana mencakup: Relevansi penelitian pada Pascasarjana mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi PT pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 16)	Adanya Laporan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Pascasarjana mencakup 4 aspek	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
14	Direktur Pascasarjana menetapkan Standar proses penelitian mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 54) & (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 Penelitian)	Adanya laporan pengelolaan penelitian	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
15	Direktur Pascasarjana menjamin pelaksanaan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 55)	Adanya laporan pengelolaan penelitian	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
16	Direktur Pascasarjana menjamin Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian secara konsisten, terdokumentasi, dan memenuhi kebijakan perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 56)	Adanya laporan pengelolaan penelitian	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
17	Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, memiliki fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian Matriks LAMDIK Indikator 48 (S2) / 47 (S3)	Adanya peta jalan penelitian yang memenuhi 4 aspek	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
18	Ketua Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 7.4 Penelitian) & (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 19)	Adanya laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
19	Direktur Pascasarjana menetapkan standar terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 57)	Adanya layanan akses umum dan informasi melalui website	survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
20	Direktur wajib memastikan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya dengan mencapai rasio jumlah penelitian berskala internasional, nasional, maupun mandiri sesuai standar mutu yang ditetapkan serta mendokumentasikan hasil analisis tren dan dampaknya secara komprehensif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Matriks LAMDIK Indikator 49 (S2) / 48 (S3)	Adanya laporan DTPS melaksanakan penelitian dan menganalisis produktivitasnya	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
21	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian. Matriks LAMDIK Indikator 50 (S2) / 49 (S3)	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat partisipasi lebih dari 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian.	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
22	Ketua LP2M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. (LAMEMBA IAU DL09 7.1 Penelitian)	Adanya Road map perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.	FGD	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan standar mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 59)	Tersedianya pedoman luaran Pengabdian Kepada Masyarakat	Focus Group Discussion	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa PS wajib menjamin produktivitas PkM DTPS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang didanai melalui skema dana mandiri/perguruan tinggi, dana dalam negeri, dan/atau dana luar negeri, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya Matriks LAMDIK Indikator 55 (S2) / 54 (S3)	Laporan produktivitas PKM DTPS	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
3	Ketua LP2M memastikan Pascasarjana dan PS dapat menunjukkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7. 2 PKM).	Adanya laporan PKM dosen yang memberikan dampak terukur bagi pemangku kepentingan dengan pelaporan setiap tahun akademik.	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana menetapkan standar proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 60)	Tersedianya laporan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Direktur Pascasarjana menetapkan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi: 1. Kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3. Ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan, 4. Persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya, dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi. (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 61 ayat 1 dan 2)	Adanya laporan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
6	Direktur Pascasarjana Menetapkan Standar Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: (1) dosen; (2) Dosen bersama mahasiswa; dan/atau (3) mahasiswa dengan bimbingan dosen. Khusus Poin (2) untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 62 ayat (1) dan (2)	Adanya laporan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
7	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa Pascasarjana dan PS wajib melaksanakan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan PkM secara sistematis dan berbasis bukti dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, menggunakan parameter kuantitatif dan/atau kualitatif yang relevan, dilaksanakan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan metode yang sesuai, serta didokumentasikan secara lengkap dan sahih; dan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti melalui perumusan rencana perbaikan yang spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, dimonitor implementasinya, didukung bukti pelaksanaan yang lengkap, serta digunakan sebagai dasar pengembangan program PkM secara berkelanjutan. Matriks LAMDIK Indikator 57 (S2) / 56 (S3) (Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 20, 21, dan 22)	Adanya laporan evaluasi dan tindaklanjut PKM	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
8	Direktur memastikan Pascasarjana memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa sebagai berikut. 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi (Matriks Penilaian LAMSPAK No.64)	Adanya peta jalan PKM yang memenuhi 4 aspek	FGD	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
9	Ketua Program Studi memastikan PkM DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Program Studi dalam 3 tahun terakhir (Matriks Penilaian LAMSPAK No.66)	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM DTPS	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
10	Program Studi menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi Institusi (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.3 PKM)	Adanya laporan kegiatan dan hasil kerja sama PKM dengan para mitra PKM	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
11	Program Studi menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.4 PKM)	Adanya laporan pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.	Survei	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
12	Direktur Pascasarjana menetapkan Standar masukan pengabdian kepada masyarakat memuat kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi (Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 63 ayat (1) dan (2)	Tersedianya Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat	Focus Group Discussion	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
13	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya Matriks LAMDIK Indikator 56 (S2) / 55 (S3)	Adanya laporan keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/
14	Ketua LP2M menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan. (LAMEMBA IAU DL09 Kriteria 7.1 PKM)	Adanya laporan perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan	Survei	Website LP2M https:// lppm.uinkhas.ac.id/

D. Standar yang Melampaui SN Dikti

Standar yang melampaui SN Dikti merupakan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Pernyataan isi, indikator, dan metode pencapaian pada bagian ini selaras dengan Dokumen Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5).

1. Standar Visi Misi

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan VMTS yang memuat diferensiasi misi dan integrasi paradigma Mata Air Keilmuan yang visioner dan realistis sesuai dengan kapasitas daya dukung institusi dan masukan pemangku kepentingan.	Ketersediaan dokumen formal perumusan VMTS yang sahih, memuat keunikan institusi, dan didasarkan pada analisis kapasitas daya dukung.	Penyelenggaraan FGD, Lokakarya, dan RDK yang melibatkan pimpinan, dosen, alumni, serta pemangku kepentingan eksternal.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
2	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi VMTS secara masif melalui berbagai media dan integrasi kurikulum untuk memastikan pemahaman seluruh pemangku kepentingan.	Skor rata-rata tingkat pemahaman sivitas akademika terhadap visi, misi, dan paradigma institusi, serta ketersediaan media publikasi VMTS yang terintegrasi.	Audit pemahaman visi misi melalui kuesioner tahunan, integrasi VMTS ke dalam kurikulum berbasis OBE, dan publikasi media digital.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian tujuan strategis institusi secara berkala minimal satu kali per tahun melalui siklus PPEPP.	Adanya laporan evaluasi diri unit kerja (LED) dan laporan capaian sasaran strategis tahunan yang telah dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin dan penyelenggaraan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk tindak lanjut temuan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

2. Standar Terkemuka

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan pedoman standar terkemuka sebagai basis rekognisi Asia Tenggara pada 2045 sesuai dengan Visi Institusi dan target Dasa Cita.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Pedoman Standar Terkemuka dan peta jalan (roadmap) menuju rekognisi Asia Tenggara.	FGD pimpinan, Rapat Dalam Kantor (RDK), dan legalitas dokumen oleh unit hukum.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur dan Direktur Pascasarjana memastikan setiap program studi memiliki distingsi unggul dalam penyelenggaraan Tridharma guna mencapai reputasi global.	Persentase program studi yang meraih akreditasi internasional (seperti FIBAA, ASIIN) atau memiliki sertifikasi internasional lainnya.	*Benchmarking* internasional, pendampingan instrumen LAM, dan pemberian insentif akreditasi internasional.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Wakil Direktur Pascasarjana mengoordinasikan implementasi kurikulum OBE dan riset berdistingsi internasional pada tingkat Pascasarjana dan pascasarjana.	Jumlah kurikulum program studi yang telah mengimplementasikan Outcome-Based Education (OBE) dan kolaborasi riset dengan mitra luar negeri.	Reviu kurikulum oleh pakar internasional dan penyediaan skim hibah riset kerja sama luar negeri.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
4	Ketua Program Studi mewajibkan integrasi standar keunggulan dan publikasi internasional dalam aktivitas akademik di tingkat program studi setiap semester.	Jumlah publikasi ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), persentase DTPS yang memiliki publikasi, jumlah publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal nasional atau internasional bereputasi, serta jumlah sitasi karya ilmiah.	Lokakarya penulisan artikel ilmiah dan pemeliharaan pangkalan data ID Scopus/Sinta secara rutin.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian target pemeringkatan global secara berkala minimal satu kali per tahun.	Peningkatan posisi institusi dalam sistem pemeringkatan global seperti Webometrics, UI GreenMetric, THE, atau QS WUR.	Audit Mutu Internal (AMI), pengisian instrumen perankingan per 3 bulan, dan pembangunan pusat akselerasi peringkat.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
6	Wakil Direktur mendorong prestasi mahasiswa di tingkat internasional untuk meningkatkan daya saing global lulusan.	Jumlah prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa di tingkat internasional serta kepemilikan sertifikat kompetensi advance.	Pemberian beasiswa prestasi internasional, pendampingan kompetisi internasional, dan penguatan kelas bahasa asing.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

3. Standar Kearifan Lokal

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan kebijakan integrasi nilai kearifan lokal dalam Tridharma sebagai landasan distingsi identitas budaya institusi.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur atau buku Pedoman integrasi kearifan lokal dalam Tridharma serta jumlah pusat kajian lokal.	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan pembentukan pusat studi.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur mengoordinasikan sinkronisasi konten kearifan lokal dalam profil lulusan di seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan target Dasa Cita.	Persentase kurikulum program studi yang memuat profil lulusan dan capaian pembelajaran (CPL) berbasis kearifan lokal Nusantara.	Reviu kurikulum berkala dengan melibatkan pakar budaya dan tokoh masyarakat.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
3	Direktur Pascasarjana memastikan setiap Program Studi memiliki luaran Tridharma yang berbasis pada penyelesaian masalah lokal secara konsisten setiap tahun.	Jumlah luaran pengabdian masyarakat (PkM) dan penelitian dosen-mahasiswa yang mengangkat tema atau distingsi kearifan lokal.	Pemberian skim hibah penelitian kompetitif bertema lokal dan monitoring luaran secara digital.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Ketua Program Studi memastikan semua dosen mengintegrasikan konten kearifan lokal ke dalam RPS pada setiap awal semester.	Persentase Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat materi/bahan kajian kearifan lokal dan telah divalidasi.	Verifikasi dan validasi perangkat pembelajaran (RPS) oleh Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) setiap semester.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Wakil Direktur memfasilitasi program PkM mahasiswa yang bertema kearifan lokal guna memperkuat identitas sosial masyarakat.	Jumlah kegiatan PkM kolaboratif dosen-mahasiswa dan program KKN yang berbasis pada budaya/adat istiadat setempat.	Sosialisasi program PkM mahasiswa, KKN Moderasi, dan pendampingan desa binaan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi standar kearifan lokal secara berkala minimal satu kali per tahun.	Terlaksananya siklus PPEPP (Penetapan hingga Peningkatan) standar kearifan lokal yang terdokumentasi dalam laporan AMI.	Audit Mutu Internal (AMI) rutin dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk evaluasi standar tambahan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

4. Standar Kemanusiaan dan Peradaban

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan kebijakan suasana akademik inklusif serta regulasi perlindungan dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi guna menjamin rasa aman bagi seluruh sivitas akademika.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur atau Buku Panduan pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi yang komprehensif, serta layanan pengaduan dan penanganan kekerasan seksual yang terhubung dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN KHAS Jember (Keputusan Rektor Nomor 713 Tahun 2025).	Penyusunan regulasi melalui FGD pimpinan, sosialisasi masif melalui media digital, dan pengesahan dokumen hukum.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur mengoordinasikan program pembinaan moderasi beragama secara berkelanjutan bagi seluruh mahasiswa sebagai bagian integral pendidikan karakter.	Persentase mahasiswa yang terlibat aktif dalam program penguatan moderasi beragama dan kegiatan bela negara.	Penyelenggaraan festival budaya, lomba karya ilmiah, serta integrasi muatan moderasi dalam PBAK dan organisasi kemahasiswaan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Wakil Direktur Pascasarjana memastikan integrasi muatan moderasi beragama dan etika profesi dalam kurikulum pada seluruh jenjang pendidikan di bawah koordinasinya.	Jumlah mata kuliah (khususnya MKU dan KKN) yang mencantumkan nilai-nilai kemanusiaan dan moderasi beragama dalam kurikulum berbasis OBE.	Reviu kurikulum secara berkala, integrasi materi moderasi ke dalam perangkat ajar, dan lokakarya bagi dosen pengampu.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar pendidikan inklusif institusi.	Ketersediaan fasilitas kampus yang ramah disabilitas seperti ram, lift, *guiding block*, dan unit layanan disabilitas (ULD).	Audit sarana prasarana unit, mengalokasikan anggaran khusus infrastruktur inklusif, dan pembangunan fasilitas fisik bertahap.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen untuk menginternalisasi nilai toleransi dan perilaku beradab dalam interaksi akademik guna mewujudkan budaya organisasi yang religius-intelektual.	Skor Indeks Keagamaan Mahasiswa yang mencakup aspek perilaku toleran, inklusif, dan kepatuhan terhadap kode etik.	Verifikasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk muatan etika dan pelaksanaan sosialisasi bahaya intoleransi secara rutin.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi nilai kemanusiaan dan indeks keagamaan secara berkala minimal satu kali per tahun.	Terlaksananya siklus PPEPP terhadap standar kemanusiaan yang dibuktikan dengan laporan audit dan risalah Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) rutin dan survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap iklim toleransi kampus.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan pedoman standar tata pamong dan tata kelola yang diberlakukan pada setiap unit kerja.	Tersedianya buku pedoman tata kelola dan tata pamong yang ditetapkan dengan SK Direktur.	Pembentukan tim penyusun buku pedoman tata kelola dan tata pamong.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Direktur Pascasarjana menerapkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang menjamin akuntabilitas dan mitigasi risiko di seluruh unit.	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu bersertifikasi internasional (ISO 9001:2015 atau ISO 21001:2018).	Pendampingan instrumen ISO, audit eksternal secara berkala, dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis risiko.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten di semua unit kerja untuk perbaikan mutu berkelanjutan.	Terlaksananya siklus PPEPP dan audit internal di setiap unit kerja yang dibuktikan dengan laporan Audit Mutu Internal (AMI).	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) secara rutin dan tindak lanjut temuan melalui penganggaran.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
4	Wadir Pascasarjana memastikan sistem administrasi pendidikan berjalan secara efektif dan efisien dengan didukung oleh pangkalan data yang akurat dan terintegrasi.	Ketersediaan pangkalan data akademik dan umum yang terintegrasi (SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU) serta tingkat kematangan layanan informasi.	Digitalisasi seluruh layanan publik, integrasi pangkalan data antar unit, dan pembangunan Data Center.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Ketua Program Studi memastikan tata pamong di tingkat program studi dijalankan secara partisipatif guna mencapai kepuasan pemangku kepentingan dan mendukung pencapaian profil lulusan yang unggul.	Tersedianya dokumen struktur organisasi, tupoksi, dan kode etik pimpinan/dosen yang telah direvisi secara periodik.	Pelibatan pemangku kepentingan (internal/eksternal) dalam forum rapat kerja atau evaluasi kurikulum dan revisi Statuta serta Organisasi dan Tata Kerja.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	Wakil Direktur mengoordinasikan tata kelola organisasi kemahasiswaan sesuai kode etik dan VMTS institusi.	Adanya laporan hasil audit keuangan internal/eksternal serta kepatuhan terhadap kode etik organisasi mahasiswa.	Audit eksternal keuangan oleh akuntan publik dan sosialisasi pedoman pembinaan organisasi mahasiswa secara masif.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

6. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan peraturan dan sistem seleksi yang transparan, akuntabel, dan afirmatif, dengan pengumuman terbuka pada laman resmi, guna menjamin kualitas input mahasiswa baru setiap tahun.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan berfungsinya sistem pendaftaran daring yang terintegrasi.	Penetapan regulasi tahunan, pengembangan sistem IT terpadu, dan publikasi kriteria seleksi secara terbuka.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/
2	Wakil Direktur menyusun program sosialisasi/promosi yang sistematis dan terpadu lintas provinsi/negara untuk meningkatkan animo pendaftaran dan minat calon mahasiswa.	Persentase peningkatan animo pendaftar mahasiswa baru dan efektivitas jangkauan promosi di media digital.	Pengembangan situs web pendaftaran dwibahasa (Inggris-Indonesia-Arab) dan kampanye kreatif melalui media sosial.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
3	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan akses yang luas bagi masyarakat dari berbagai golongan, termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan standar inklusif institusi.	Persentase program studi dan unit kerja Pascasarjana yang memiliki fasilitas pendukung Pendidikan Tinggi Inklusif dan Unit Layanan Disabilitas (ULD).	Audit sarana prasarana unit, pengalokasian anggaran infrastruktur inklusif, dan pelatihan petugas layanan PMB.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/
4	Wakil Direktur Pascasarjana mengoordinasikan pelaksanaan seleksi mandiri yang kredibel dan akuntabel sesuai pedoman akademik yang berlaku.	Berfungsinya pangkalan data pendaftaran daring dan akurasi proses verifikasi persyaratan administrasi-akademik.	Pengelolaan pendaftaran daring melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) atau setara Sistem Seleksi Elektronik (SSE).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/
5	Wakil Direktur mengoordinasikan rekrutmen berbasis potensi dan prestasi akademik maupun nonakademik, termasuk tahfiz Al-Qur'an sebagai salah satu jalur seleksi, untuk menjaring input mahasiswa yang unggul secara karakter.	Persentase mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi (akademik, olahraga, seni, keagamaan).	Sosialisasi skema beasiswa prestasi nasional/internasional dan pembibitan calon mahasiswa baru melalui kompetisi.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/
6	Ketua Program Studi meningkatkan daya tarik program studi melalui penonjolan distingsi kurikulum berbasis Mata Air Keilmuan guna menjaring input berkualitas setiap tahun akademik.	Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di Program Studi dengan akreditasi Unggul/Internasional.	Evaluasi tren kepeminatan program studi secara berkala dan sosialisasi profil lulusan kepada pemangku kepentingan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/
7	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap integritas pelaksanaan seleksi secara periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar mutu.	Adanya laporan monev/audit pelaksanaan PMB yang dilaporkan ke pimpinan institusi.	Audit Mutu Internal (AMI) pada proses rekrutmen dan survei kepuasan calon mahasiswa terhadap layanan PMB.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Web PMB Pascasarjana https:// sister.uinkhas.ac.id/ spmbfront/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

7. Standar Alumni dan Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Tracer Study*)

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan kebijakan pelacakan alumni (*tracer study*) dan instrumen pengukuran kepuasan pengguna lulusan guna menjamin relevansi mutu lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Sistem Pengelolaan Alumni serta alokasi anggaran khusus untuk penelusuran lulusan.	Penetapan regulasi institusi, FGD pimpinan, dan penyusunan instrumen survei yang valid.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur Pascasarjana melakukan pelacakan alumni secara periodik setiap tahun melalui sistem informasi terintegrasi untuk menjamin ketersediaan basis data alumni yang akurat.	Persentase alumni yang terlacak dalam sistem dan durasi rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Pengisian kuesioner pada aplikasi *Tracer Study* Digital (seperti Sitalum) dan penguatan jejaring alumni “Kakak Asuh”.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/
3	Ketua Program Studi mengukur tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 7 aspek kompetensi utama (etika, keahlian ilmu, bahasa asing, TI, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri) secara berkala minimal satu kali per tahun.	Skor rata-rata indeks kepuasan pengguna lulusan pada 7 aspek kompetensi dan jumlah masukan untuk profil lulusan.	Survei pengguna lulusan (atasan) menggunakan instrumen yang sahih dan lokakarya peninjauan profil lulusan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/
4	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan audit dan evaluasi terhadap hasil *tracer study* serta efektivitas tindak lanjutnya secara periodik guna perbaikan mutu pembelajaran berkelanjutan.	Adanya laporan audit (AMI) dan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang memuat analisis akar masalah keterserapan lulusan.	Audit Mutu Internal (AMI) rutin dan monitoring ketercapaian target IKU/IKT alumni di tingkat Pascasarjana.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
5	Wakil Direktur memastikan hasil evaluasi kepuasan pemangku kepentingan diintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE sesuai dengan visi paradigma Mata Air Keilmuan.	Jumlah kurikulum program studi yang telah direvisi berdasarkan umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan (dunia usaha dan dunia industri).	Reviu kurikulum secara sistematis dan sinkronisasi capaian pembelajaran (CPL) dengan standar kompetensi industri.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/

8. Standar Kerja Sama (*International Office*)

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan standar kebijakan pengembangan jejaring kemitraan dalam dan luar negeri yang relevan dengan VMTS guna menjamin keberlanjutan mutu Tridharma.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Kebijakan Kerja Sama serta pedoman operasional International Office (IO).	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan legalitas dokumen oleh unit hukum.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur mengoordinasikan rintisan kerja sama strategis dengan institusi luar negeri bereputasi secara berkelanjutan setiap tahun akademik.	Jumlah kerja sama internasional yang dijalin oleh Institusi dan berfungsinya layanan tamu asing secara dwibahasa.	Penguatan fungsi IO, *benchmarking* internasional, dan pendaftaran pada asosiasi perguruan tinggi global.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur Pascasarjana memastikan tercapainya target minimal satu kerja sama internasional baru per tahun yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan rekognisi institusi.	Persentase program studi yang berhasil menambah mitra kerja sama luar negeri baru setiap tahun.	Pembentukan unit kerja sama Pascasarjana dan penyediaan dana pendampingan program internasional.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Wakil Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi mengimplementasikan butir-butir kerja sama dalam kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, serta kolaborasi riset secara terjadwal.	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti (MoA/IA) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.	Verifikasi luaran kerja sama (sertifikat, artikel kolaboratif) dan pengunggahan data ke sistem informasi.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Wakil Direktur menginisiasi kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga mitra guna peningkatan kompetensi dan daya saing lulusan.	Jumlah kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk program magang internasional, *job fair*, dan penyerapan lulusan.	Koordinasi dengan Career Development Center (CDC) dan penguatan jejaring melalui forum alumni nasional.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan evaluasi kemanfaatan serta audit mutu atas pelaksanaan kerja sama minimal satu kali per tahun anggaran.	Skor indeks kepuasan mitra kerja sama terhadap pelaksanaan program dan tersedianya laporan Audit Mutu Internal (AMI).	Survei kepuasan mitra secara digital dan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

9. Standar Sistem Informasi dan Keamanan Data

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan kebijakan pengelolaan Cyber University dan standar keamanan data guna menjamin kerahasiaan dan integritas informasi institusi, serta memastikan data akademik akurat, mutakhir, dilaporkan ke PD Dikti tepat waktu, dan sebagian informasi dapat diakses publik sesuai ketentuan.	Tersedianya dokumen Rencana Induk Jangka Panjang Cyber University dan regulasi resmi mengenai tata kelola data digital, serta bukti pelaporan data ke PD Dikti tepat waktu.	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan pengesahan dokumen Roadmap Cyber University.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur menjamin keamanan dan akurasi data melalui pembangunan Data Center minimum Tier III guna mendukung efisiensi administrasi dan akademik.	Ketersediaan infrastruktur Data Center dengan standar minimum Tier III yang berfungsi mengintegrasikan data institusi secara akurat.	Pembangunan fisik, standarisasi operasional pusat data, dan audit infrastruktur TI secara berkala.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/
3	Wakil Direktur memastikan kapasitas *bandwidth* minimal 30 Kbps per mahasiswa dan Wi-Fi kampus 75 Mbps secara merata setiap tahun.	Besaran kapasitas *bandwidth* per mahasiswa dan kecepatan akses Wi-Fi yang tersedia di seluruh area publik kampus.	Pemantauan penggunaan *bandwidth* harian oleh unit TIPD dan pemeliharaan perangkat jaringan secara rutin.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana dan Ketua Program Studi memastikan penggunaan aplikasi layanan terpadu (SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU) untuk mendukung akurasi pangkalan data pendidikan.	Jumlah aplikasi layanan yang saling terintegrasi serta tingkat kematangan penyelenggaraan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	Digitalisasi layanan publik dan sinkronisasi pangkalan data elektronik pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/
5	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan audit keamanan siber dan survei kepuasan layanan digital minimal satu kali per tahun.	Adanya laporan audit sistem informasi untuk mitigasi serangan siber dan tercapainya skor tinggi pada indeks kepuasan layanan TI.	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) keamanan data dan penyebaran kuesioner kepuasan layanan digital kepada sivitas akademika.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

10. Standar Manajemen Risiko

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan mekanisme pengelolaan dan pengendalian risiko di setiap unit kerja untuk memitigasi potensi hambatan pencapaian visi institusi.	Tersedianya dokumen formal berupa SK Direktur tentang Pedoman Manajemen Risiko dan Buku Profil Risiko Institusi.	Lokakarya penetapan regulasi, FGD pimpinan, dan koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur mengoordinasikan integrasi mitigasi risiko akademik dalam perencanaan strategis institusi sesuai dengan target Dasa Cita Renstra.	Persentase keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan alokasi anggaran mitigasi risiko.	Sinkronisasi data profil risiko ke dalam sistem perencanaan (e-Planning) dan penganggaran (RKAKL).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	LPM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) berbasis risiko secara periodik minimal satu kali per tahun.	Adanya laporan Audit Mutu Internal (AMI) yang mencakup variabel risiko di setiap kriteria mutu dan laporan hasil audit nonakademik oleh SPI.	Pelaksanaan AMI rutin di setiap unit kerja dan audit kepatuhan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
4	Direktur Pascasarjana memastikan implementasi pengendalian risiko di lingkungan Pascasarjana berjalan secara efektif sesuai dengan SOP.	Persentase variabel risiko di tingkat unit yang berhasil diidentifikasi dan dikelola sesuai standar operasional prosedur.	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berbasis risiko di tingkat Pascasarjana dan pelatihan SDM unit.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
5	Wakil Direktur Pascasarjana memantau ketidaksesuaian atau risiko ketidaktercapaian standar di bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan secara rutin setiap semester.	Jumlah laporan tindak lanjut atas temuan audit (AMI/SPI) dan penurunan jumlah temuan ketidaksesuaian standar di setiap siklus.	Monitoring capaian kinerja secara berkala dan penyusunan laporan evaluasi diri (LED) unit kerja per semester.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
6	Gugus Mutu Pascasarjana dan Ketua Program Studi mengidentifikasi variabel risiko operasional dan akademik di tingkat program studi guna menjamin keberfungsian sistem layanan pendidikan.	Ketersediaan dokumen Daftar Risiko Program Studi yang dimutakhirkan secara berkala dan terdokumentasi dalam sistem informasi mutu.	Lokakarya penyusunan variabel risiko operasional program studi dan pengisian instrumen identifikasi risiko secara mandiri.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

11. Standar Rekognisi dan Pemeringkatan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan target dan mengupayakan pencapaian akreditasi peringkat Unggul bagi institusi dan program studi sesuai target Renstra, sedangkan status akreditasi ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, guna meningkatkan reputasi institusi di tingkat nasional dan internasional.	Status akreditasi institusi dan persentase program studi dengan peringkat Unggul/A dari BAN-PT atau LAM.	Penetapan SK Direktur tentang target mutu, pendampingan instrumen, dan pengalokasian anggaran sertifikasi internasional.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur mengoordinasikan pemenuhan persyaratan instrumen pemeringkatan dunia (Webometrics, UI GreenMetric, THE, QS WUR) secara sistematis sesuai target Dasa Cita dalam Renstra.	Posisi institusi dalam sistem perankingan global dan pemenuhan dokumen persyaratan teknis perankingan.	Pembentukan pusat akselerasi peringkat, pengisian instrumen berkala, dan monev posisi setiap 3 bulan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur Pascasarjana memastikan perolehan akreditasi Unggul/A atau sertifikasi internasional pada setiap unit pengelola untuk mencapai target mutu Pascasarjana dan unit kerja.	Persentase program studi di lingkungan Pascasarjana yang meraih akreditasi internasional (seperti FIBAA atau ASIIN).	Lokakarya pemenuhan elemen standar internasional dan penyediaan dana partisipasi dosen dalam organisasi profesi global.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	LPM melaksanakan pendampingan intensif instrumen akreditasi (LAM/BAN-PT) dan pelatihan sistem penjaminan mutu bagi seluruh program studi secara berkelanjutan.	Jumlah pelatihan sistem akreditasi (LAM/BAN-PT) dan terlaksananya siklus PPEPP di setiap unit pengelola.	Penyelenggaraan lokakarya intensif bagi program studi yang akan re-akreditasi dan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) rutin.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/
5	Wakil Direktur mendorong peningkatan prestasi dan rekognisi mahasiswa dalam kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional setiap tahun akademik.	Jumlah mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan nonakademik di tingkat nasional maupun internasional.	Pemberian insentif prestasi, pendampingan delegasi lomba, dan program pembibitan minat bakat mahasiswa.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
6	Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen dan mahasiswa meraih rekognisi akademik (seperti *Keynote Speaker* atau sertifikat kompetensi) guna memperkuat profil lulusan berbasis paradigma Mata Air Keilmuan.	Jumlah dosen sebagai *Keynote Speaker* internasional dan jumlah lulusan yang memiliki Sertifikat Kompetensi/SKPI.	Mewajibkan pemberian SKPI bagi lulusan dan fasilitasi forum ilmiah internasional bagi dosen.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
7	Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator rekognisi di tingkat Pascasarjana dan unit kerja minimal satu kali per semester.	Ketersediaan laporan profil rekognisi unit dan dokumen evaluasi diri (LED) yang dianalisis secara periodik.	Melakukan verifikasi data capaian IKU/IKT di tingkat Pascasarjana dan melaporkannya dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https:// jamu.uinkhas.ac.id/

12. Standar Layanan Kesejahteraan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
1	Direktur menetapkan kebijakan standar layanan kesejahteraan sivitas akademika yang komprehensif mencakup administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, kebutuhan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan bantuan finansial guna menciptakan lingkungan kampus yang kondusif bagi prestasi.	Tersedianya dokumen formal (SK/Pedoman) standar pelayanan minimum administrasi akademik, kesehatan, konseling, kebutuhan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus, dan beasiswa.	Rapat koordinasi pimpinan dan legalitas dokumen oleh unit hukum.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
2	Wakil Direktur mengoordinasikan integrasi sistem layanan kesejahteraan dan bimbingan karier ke dalam manajemen institusi secara terencana dan akuntabel sesuai target Dasa Cita.	Berfungsinya pangkalan data beasiswa dan layanan karier yang terintegrasi dengan sistem informasi institusi.	Digitalisasi pangkalan data dan pengembangan aplikasi layanan kesejahteraan.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
3	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan unit layanan kesehatan dan konseling psikologi di tingkat unit pengelola sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan institusi.	Persentase mahasiswa yang mendapatkan layanan kesehatan gratis dan akses konseling di tingkat unit.	Penyediaan sarana Klinik Kesehatan, Student Centre, serta tenaga medis/psikolog.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/
4	Wakil Direktur Pascasarjana menyelenggarakan program pembinaan karakter, minat, bakat, serta penyaluran beasiswa secara rutin setiap tahun anggaran.	Persentase mahasiswa penerima beasiswa (baik prestasi maupun kurang mampu) sesuai kuota yang ditetapkan.	Sosialisasi beasiswa, seleksi transparan, dan monitoring kemajuan akademik penerima.	Website Pascasarjana https:// pasca.uinkhas.ac.id/

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Metode Pencapaian Standar	Media Pendokumentasian
5	Wakil Direktur dan Ketua Program Studi memfasilitasi program bimbingan karier, pelatihan *soft skills*, kewirausahaan dan pemberian SKPI bagi lulusan guna memperpendek masa tunggu lulusan.	Jumlah lulusan yang memiliki SKPI dan durasi rata-rata masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan.	Penyelenggaraan Job Fair, pelatihan kerja, dan sinkronisasi kurikulum berbasis OBE.	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/
6	LPM dan Gugus Mutu Pascasarjana melaksanakan monitoring dan audit mutu terhadap tingkat kepuasan layanan kesejahteraan minimal satu kali per tahun melalui siklus PPEPP.	Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh aspek layanan kesejahteraan dan tindak lanjut temuan audit.	Survei kepuasan tahunan dan Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik.	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/ Website SIJAMU (AMI) https://jamu.uinkhas.ac.id/

BAB IV
TATA CARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

A. PENDOKUMENTASIAN STANDAR SPMI

Pendokumentasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) meliputi kelengkapan, konsistensi, akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan auditabilitas. Berdasarkan hal tersebut, langkah pendokumentasian standar SPMI meliputi penetapan dokumen dengan membuat daftar dokumen utama (Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu SPMI, Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI, dan Standar yang Melampaui SN Dikti), penyusunan, pengendalian, distribusi, evaluasi dan revisi, serta perekaman menggunakan bukti pelaksanaan (notulensi rapat, laporan kegiatan, dan hasil audit) dengan memanfaatkan sistem digital agar dokumen mudah dicari kembali. Pendokumentasian SPMI di Pascasarjana UIN KHAS Jember dipusatkan pada website Pascasarjana dan website program studi, sedangkan proses Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan melalui laman SIJAMU yang disediakan LPM.

B. FORMULIR/INSTRUMEN STANDAR SPMI

1. Instrumen Audit Mutu Internal (AMI)

Standar mutu dapat dijadikan instrumen AMI. AMI bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif. Instrumen AMI dimulai dari kebijakan mutu yang menjadi dasar dan arah lembaga. Kebijakan ini kemudian dijabarkan dalam standar mutu yang berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja agar memahami mekanisme penjaminan mutu, baik standar akademik maupun nonakademik yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian, hingga tata kelola dan layanan administrasi.

Sesuai Pasal 68 ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, evaluasi pemenuhan standar dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Proses AMI untuk SPMI dilaksanakan melalui laman SIJAMU (https://jamu.uinkhas.ac.id/) yang disediakan oleh LPM, mulai dari jadwal dan panduan, pelaksanaan audit, hingga pelaporan hasil audit. Gugus Mutu Pascasarjana mengoordinasikan kesiapan bukti dari Pascasarjana dan program studi, sedangkan bukti pelaksanaan standar tetap didokumentasikan pada media yang tercantum dalam Bab III. Hasil AMI selanjutnya dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan ditindaklanjuti melalui rencana tindak lanjut (RTL).

2. Formulir Mutu

Jejak dokumentasi dapat terekam melalui formulir mutu. Formulir mutu memuat perangkat bukti yang merekam seluruh proses penjaminan mutu. Formulir mutu bukan sekadar lembar administrasi, tetapi dapat menunjukkan keterlaksanaan standar mutu. Formulir mutu dapat berisi catatan evaluasi pembelajaran, laporan penelitian, dokumentasi pengabdian kepada masyarakat, hingga rekaman kegiatan. Setiap formulir memiliki peran spesifik, yaitu digunakan untuk menilai ketercapaian standar akademik, mencatat proses administrasi, serta menyimpan hasil audit internal. Formulir mutu menjadi bagian dari siklus PPEPP untuk memastikan setiap langkah dapat ditelusuri, diaudit, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

C. MEDIA PENDOKUMENTASIAN DAN WEBSITE PENDUKUNG

Media pendokumentasian yang digunakan dalam Bab III adalah website berikut. Website Pascasarjana menjadi media utama, sedangkan website unit lain digunakan sesuai kewenangan unit pengelolanya.

No	Website	Pengelola	Fungsi dalam Pendokumentasian SPMI Pascasarjana
1	Website Pascasarjana https://pasca.uinkhas.ac.id/	Pascasarjana	Media utama pendokumentasian SPMI Pascasarjana: dokumen mutu, pedoman, laporan pelaksanaan standar, dan bukti implementasi pada tingkat Pascasarjana dan program studi.
2	Website LPM https://lpm.uinkhas.ac.id/	LPM	Dokumen mutu tingkat universitas (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI), pedoman akademik, serta dokumen CPL dan pedoman pendidikan yang diterbitkan LPM.
3	Website SIJAMU (AMI) https://jamu.uinkhas.ac.id/	LPM	Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIJAMU) yang disediakan LPM untuk proses Audit Mutu Internal (AMI) SPMI, meliputi jadwal, panduan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit.
4	Website LP2M https://lppm.uinkhas.ac.id/	LP2M	Dokumen dan laporan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, termasuk perencanaan strategis, luaran, dan evaluasi kegiatan.
5	Web PMB Pascasarjana https://sister.uinkhas.ac.id/spmbfront/	Panitia PMB	Pendaftaran dan informasi penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana.
6	Website UPK https://upk.uinkhas.ac.id/	UPK UIN KHAS Jember	Dokumen dan laporan layanan karier.
7	Web Tracer Study UIN KHAS https://tracer.uinkhas.ac.id/	UIN KHAS Jember	Pelaksanaan tracer study dan survei, termasuk penelusuran lulusan dan survei pengguna lulusan.
8	SIM Kepegawaian UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/sdm/home	UIN KHAS Jember	Biodata dosen dan tenaga kependidikan, rekap presensi harian, penilaian SKP harian, evaluasi SKP harian, dan penilaian SKP bulanan dosen dan tenaga kependidikan.
9	SINTA UIN KHAS Jember https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/affiliations/profile/3557	Kemdiktisaintek	Pendokumentasian karya dosen dan mahasiswa, antara lain publikasi ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10	Digital Mail System UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/sisurat/home	UIN KHAS Jember	Pendokumentasian sistem persuratan, termasuk surat masuk, surat keluar, dan surat keputusan.
11	Kanal Aduan SISTER UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/helpdesk/home	UIN KHAS Jember	Pendokumentasian aduan umum melalui kanal Aduan dalam SISTER.
12	Kinerja BKN https://kinerja.bkn.go.id/	BKN	Penilaian SKP 3 triwulan dan tahunan dosen dan tenaga kependidikan.
13	Website UPT TIPD https://tipd.uinkhas.ac.id/	UPT TIPD	Perawatan web, aplikasi, dan data, serta dokumen pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
14	SIM Akademik SISTER UIN KHAS Jember https://sister.uinkhas.ac.id/siakad/home	UIN KHAS Jember	Pendokumentasian jurnal mengajar dosen dan penilaian pembelajaran, serta data akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

No	Website	Pengelola	Fungsi dalam Pendokumentasian SPMI Pascasarjana
15	SISTER PT Kemdiktisaintek https://sister-pt.kemdiktisaintek.go.id/	Kemdiktisaintek	Aplikasi isian beban kerja dosen (BKD) dan data kinerja tridharma dosen.
16	Website UIN KHAS Jember https://uinkhas.ac.id/	UIN KHAS Jember	Dokumen institusi tingkat universitas, antara lain struktur organisasi, tata kerja, dan informasi akademik.
17	PDDikti https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/	Kemdiktisaintek	Pangkalan data pendidikan tinggi nasional sebagai sumber data pelaporan program studi.

BAB V
PENUTUP

Demikian Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI ini disusun. Dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pascasarjana UIN KHAS Jember dalam melaksanakan pendokumentasian implementasi SPMI secara seragam dan terintegrasi, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun digital. Keberadaan dokumentasi ini membantu proses evaluasi dan peningkatan mutu berjalan lebih terarah, memperkuat kepercayaan sivitas akademika, dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Pendokumentasian menjadi bukti komitmen lembaga terhadap peningkatan mutu dan memastikan setiap langkah peningkatan dapat dipertanggungjawabkan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor 171 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025–2029. Jember: Pascasarjana UIN KHAS Jember.
10. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). *Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul*, Lampiran 3h (IAPTS 5.1 Magister) dan Lampiran 3i (IAPTS 5.1 Doktor). Jakarta: BAN-PT.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. (2025). *Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0, Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister dan Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul*. Jakarta: LAMDIK.
12. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. *Panduan Penilaian Akreditasi Unggul, Instrumen Akreditasi Program Studi*. Jakarta: LAMEMBA.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi. *Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister*. LAMSPAK.
14. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2024). *Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.